



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara :

**NAMA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 September 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada NAMA PARA KUASA PEMOHON, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Tifa (LBH-PKT) yang beralamat kantor di Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2 Perumahan BPJS Blok C No.14 RT.004 RW.003 Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/LBH-PKT/II/2021 tertanggal 07 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

melawan

**NAMA TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 14 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PA Srog, tertanggal 11 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 20 Oktober 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, tercatat sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 597/057/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon beralamat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul sudah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON, Perempuan lahir di Sorong Tanggal 5 Maret 2014, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, bahagia, harmonis, dan saling menyayangi, namun kebahagiaan yang dirasakan Pemohon hanya sampai awal bulan Januari tahun 2017, sejak saat itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon yang selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon karena Termohon boros dan tidak bisa mengelola keuangan keluarga;
  - b. Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, seperti caci-maki dan Termohon sering memaksa agar Pemohon menceraikannya;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari Tahun 2018, dengan penyebab yang sama, Termohon

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 Tahun lamanya;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Termohon tetap bersikukuh ingin berpisah dengan Pemohon dan mengakhiri rumah tangga dengan cara bercerai;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana maksud dan tujuan suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang didampingi Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama NAMA PARA KUASA PEMOHON, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Tifa (LBH-PKT), alamat Kantor Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2 Perumahan BPJS Blok C No.14 RT.004 RW.003 Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register Nomor 07/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Termohon tidak dapat mendengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/057/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PEMOHON, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros. Bukti

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama NAMA PEMOHON, Nomor 474/010/KLB-MLMS/2021, tertanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

## B. SAKSI :

1. NAMA SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk menggugat cerai Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, bertempat tinggal setelah menikah di rumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 di rumah kediaman mereka yang disebabkan oleh Termohon yang tidak diizinkan keluar rumah oleh Pemohon, Termohon memiliki banyak teman laki-laki, dan karena Termohon suka boros menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak awal

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau sudah selama tiga tahun hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa, selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah, membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Melati Raya dan sudah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada Januari 2017 di rumah mereka, penyebabnya adalah Termohon merasa cukup dengan gaji Pemohon yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak Januari 2018 atau merka sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun hingga sekarang ini;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada usaha untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, selaku tetangga, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya yang bernama NAMA PARA KUASA PEMOHON, para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan Tifa (LBH-PKT), alamat Kantor Jalan Teminabuan Lorong Sadewa 2 Perumahan BPJS Blok C No.14 RT.004 RW.003 Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 11 Januari 2021 dengan register Nomor 07/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama NAMA PARA KUASA PEMOHON, tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 597/057/X/2013, tertanggal 18 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang elah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan Termohon sering mengucapkan caci maki kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

*Artinya : "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riyanto (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Slamet Riyanto (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 20 Oktober 2013 dan belum bercerai hingga saat ini, dan telah dikaruniai satu anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang berlangsung selama tiga tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu mengingat :

- Hadits Nabi Muhammad SAW. :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain" ;

- Al Qur'an surat Al Baqarah 229, yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Suryadin bin M. Hasan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tirah Asmawati binti H. Hotan S**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baida Makasar, S.Ag.

## Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

**J u m l a h : Rp 319.000,00**

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor.13/Pdt.G/2021/PA.Srog.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)